

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ'S)
ATAS SE NO.13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM (LHBU)

Q. Apakah ada penyempurnaan ketentuan yang baru dalam SE LHBU?

A. Terdapat penyempurnaan ketentuan yaitu:

1. Data Non transaksional

Penambahan data baru:

- a. Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri jangka Pendek Bank.
- b. Posisi harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

2. Data *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR)

Pengaturan baru :

- a. BI menetapkan data JIBOR berdasarkan data suku bunga penawaran pada setiap hari kerja pada tanggal laporan.

b. Penetapan data JIBOR :

- BI menetapkan Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam perhitungan data JIBOR.
- Penetapan dilakukan melalui surat.
- Penetapan didasarkan pada market share tertentu Bank yang bersangkutan di PUAB.

c. Review secara berkala :

- BI melakukan review secara berkala setiap 1 tahun sekali terhadap keanggotaan Bank yang datanya digunakan sebagai data JIBOR.
- Dalam hal diperlukan review dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Berdasarkan hasil review BI dapat menambah dan/atau mencabut keanggotaan Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam perhitungan data JIBOR

Q. Apakah ada penambahan jenis laporan dalam SE LHBU?

A. Penambahan form baru bagi bank baik konvensional maupun syariah yaitu :

- a. Form 407 Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank.
- b. Form 408 Posisi harian Dana Usaha KCBA.

Q. Apakah terdapat perbedaan dalam batas waktu penyampaian data?

A. Ketentuan Lama:

Untuk penyamaan data dan batas waktu *form* perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder, suku bunga penawaran, suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku bunga deposito berjangka, suku bunga tabungan, diskonto sertifikat deposito, tingkat imbalan deposito mudharabah bank syariah, dilaporkan pada pukul 07.00 – 17.00 WIB.

Ketentuan Baru:

- a. *Form* 501 data suku bunga penawaran dilaporkan pada pukul 07.00 – 10.30 WIB. Dilaporkan 1 kali dalam 1 hari, berupa suku bunga indikasi bagi bank dalam melakukan transaksi di PUAB.
- b. *Form* perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder, suku bunga penawaran, suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku bunga deposito berjangka, suku bunga tabungan, diskonto sertifikat deposito, tingkat imbalan deposito mudharabah bank syariah, dilaporkan menjadi pukul 07.00 – 18.00 WIB.
- c. *Form* 407 saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek bank dan *form* 408 posisi harian dana usaha bank adalah posisi H-2, dilaporkan pukul 07.00 - 23.59 WIB.

Q. Apakah terdapat perbedaan dalam batas waktu penyampaian koreksi data?

A. Ketentuan lama:

- a. *Form* 501 data suku bunga penawaran dikoreksi selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.
- b. PUAB LN dikoreksi selambat-lambatnya sama dengan batas waktu pelaporan yaitu pukul 23.59 WIB.

Ketentuan baru:

- a. *Form* 501 data suku bunga penawaran dikoreksi selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB.
- b. PUAB LN dikoreksi selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya pukul 16.00 WIB.
- c. *Form* 407 dan 408 dikoreksi selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya pukul 16.00 WIB.

Q. Bagaimana pengaturan pelaporan dalam kondisi gangguan teknis dan keadaan memaksa (*force majeure*)?

A. Dalam kondisi gangguan teknis dan keadaan memaksa (*force majeure*) dilakukan pelaporan secara *off-line dengan pengaturan sebagai berikut*:

- a. Untuk pelaporan data PUAB (kecuali PUAB LN), PUAS, perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder, suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku bunga deposito berjangka, suku bunga tabungan, diskonto sertifikat deposito, tingkat imbalan deposito mudharabah bank syariah, paling lambat 2 jam setelah batas waktu pelaporan.
- b. Untuk data posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank dan data posisi harian dana usaha KCBA paling lambat pada hari kerja berikutnya pukul 10.00 WIB.

Q. Apakah Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBK/koreksi LHBK setelah batas waktu penyampaian LHBK/koreksi LHBK?

A. Dalam hal Bank Pelapor belum menyampaikan LHBK atau koreksi LHBK setelah setelah batas waktu penyampaian LHBK/koreksi LHBK, Bank Pelapor tetap wajib

untuk menyampaikan secara *on-line* data LHBUs paling lambat pukul 16.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal koreksi laporan untuk data:

- a. PDN.
- b. pos-pos tertentu neraca.
- c. proyeksi arus kas.
- d. transaksi valas.
- e. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valas dan beli valas bukan investasi dengan pihak asing.
- f. posisi rekapitulasi transaksi derivatif.
- g. posisi harian saldo pinjaman luar negeri jangka pendek bank
- h. posisi harian dana usaha bank

Q. Apabila terdapat pertanyaan terkait LHBUs, ditujukan kemana?

A. Heldesk BI Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, Telp. 021-3818000 (hunting), e-mail address : helpdesk@bi.go.id

DPM